

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tentu saja, dalam Islam, jual beli adalah salah satu kegiatan yang sah dan diperbolehkan. Berdagang juga dianggap sebagai bagian dari sunnatullah (sunnah Allah) yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Islam memberikan pedoman dan prinsip etika yang harus diikuti dalam transaksi jual beli agar transaksi tersebut memiliki nilai dan mendapat keberkahan.³ Adapun etika dalam jual beli yakni, hendaknya perdagangan yang dilakukan memperdagangkan barang-barang yang diperbolehkan bukan dari barang yang haram, dilarang menipu dalam perdagangan, dilarang menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau mencari laba yang besar, wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh bila memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh agama, dan wajib bagi pedagang muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah agamanya disamping kesibukannya.⁴

Jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai setara, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan.⁵

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 15.

⁴ Yusuf Al-Qardawi, "*Hudal Islam, Fatwa Mu'ashirah*" Terjemah (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 374-

⁵Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, 2008), hal. 69.

Oleh karena itu jual beli diperbolehkan dalam agama Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجُرَّةٍ عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶

Ayat di atas secara eksplisit disebutkan bahwa jual beli merupakan sesuatu yang hak dan Islam memperbolehkannya. Islam memperbolehkannya selama masih dalam batas-batas tertentu dan selama masih berpegang teguh pada aturan-aturan dalam Syari'at Islam.

Masyarakat Islam juga tentunya menghadapi kemajuan teknologi informasi seperti ini. Terutama dalam kemudahan internet untuk memenuhi kebutuhan jual-beli. Hukum Islam menjelaskan secara terperinci tentang jual beli yang merupakan kebutuhan dhoruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual-beli, maka Islam menetapkan kebolehnya.

Allah mensyaratkan bahwa untuk sahnya jual beli harus sesuai dengan perjanjian antara mereka kecuali ada syarat khiyar mereka

⁶ <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29>.

berdua atau antara pihak-pihak.⁷ Tentang transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, hal ini dilakukan agar mereka menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak. Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara yang bathil, begitu juga jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan di kalangan kaum muslim.⁸ Pada transaksi jual beli secara elektronik dan dunia maya sama halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan dalam dunia nyata, dilakukan oleh pihak terkait, walaupun jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu dengan secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet.

Ketika kepercayaan sudah masuk dalam ranah bisnis maka harus ada beberapa kegiatan yang diusahakan sebagai bukti untuk memberikan atau mendapatkan kepercayaan tersebut. Kepercayaan merupakan kunci utama dalam segala bentuk bisnis baik dalam lingkungan dunia maya (*online*) maupun dunia nyata (*offline*). Di dunia *offline* kepercayaan dibangun dengan saling kenal mengenal secara baik, ada proses ijab-qabul, ada materai, ada perjanjian dan lain-lain.

⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal. 144

⁸ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Muamalah)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 45.

Dalam dunia online demikian pula, harmonisasi antara aspek norma, nilai dan etika dipadukan dengan mekanisme-mekanisme pembangunan kepercayaan secara total dalam proses keseluruhan.⁹

Belanja online menjadi populer dan banyak diminati oleh konsumen karena konsumen malas keluar rumah dan akses internet yang semakin canggih, melalui telepon seluler (HP) bisa dilakukan oleh siapa saja. Misalnya, jual beli online tersedia di Facebook, Twitter, Blogger, OLX, dan akun sosial lainnya. Pembeli dapat melihat item ditukar, pengikut Instagram juga dapat bertukar secara online. Instagram adalah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya di berbagai layanan media sosial, termasuk Instagram.

Untuk membuka Instagram, pemilik harus mengunduh aplikasi di Playstore (di mana aplikasi diunduh di Android atau iOS). Dalam transaksi jual beli dengan sarana elektronik dan di dunia maya, transaksi jual beli dilakukan di dunia nyata, oleh pihak-pihak yang terlibat, meskipun pembeli dan penjual elektronik tidak bertemu secara tatap muka melainkan tatap muka. terhubung melalui Internet. Dalam transaksi jual beli elektronik, pihak-pihak yang terlibat antara lain:

1. Penjual atau merchant atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai usaha.

⁹ Fauzia, Ika Yunia. *Etika bisnis dalam Islam*. Prenada Media, 2018.

2. Pembeli atau konsumen, yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh Undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha yang berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual machant atau pelaku usaha.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha atau marchant, karena pada transaksi jual beli secara elektronik penjual dan pembeli tidak berhadapan secara langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini adalah baik.
4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Jual beli online yang banyak diminati oleh para konsumen yakni contohnya seperti jual beli yang ditawarkan di akun sosial facebook, pembeli dapat melihat barang-barang yang diperjual belikan, account followers instagram juga diperjualbelikan secara online.¹⁰

Untuk membuka Instagram ini harus mempunyai account, account ini dapat diperjualbelikan, dan biasanya dijualbelikan secara online permasalahan jual beli account followers instagram via online ini juga di atur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang apa yang dimaksud dengan transaksi

¹⁰ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: Rasa Persada, 2003), hal. 65.

elektronik, informasi elektronik dan perbuatan yang dilarang. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik. Mengenai jual beli account followers instagram terdapat pada pasal 28 ayat 1 “setiap orang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, kemudian pasal 32 ayat 2 “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak”.

Hal yang perlu diperhatikan sebelum berlangsungnya transaksi jual beli *account followers Instagram via online*:¹¹

1. Sebelum membeli dan menjual account followers instagram, harus mengetahui harga pasar saat ini, untuk harga pasar bisa melihatnya di internet. Tapi akan dibagikan daftar harga pada sebagai berikut:
 - a. Harga 1000 followers: Rp.20.000-Rp.50.000
 - b. Harga 5000 followers: Rp.100.000-Rp.200.000
2. Ketahui identitas pembeli dan penjual secara rinci
3. Screen shoot bukti percakapan dengan penjual dan pembeli
4. Utamakan Cash On Delivery (COD)

¹¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: Rasa Persada, 2003), hal. 65.

5. Cek dulu sebelum membeli adalah kata-kata yang harus diingat, saat COD, minta kepada sang penjual untuk memberitahu secara detail isi dari akun instagram yang dimilikinya agar kalian semakin mantap untuk membeli account tersebut.
6. Jangan lupa meminta semua data-data tentang account yang akan di jual (id, password, securitycode, no. telepon dan alamat penjual), Ganti password dan informasi lainnya setelah membeli account instagram yang sudah didapatkan agar penjual tidak dapat mengganti informasi yang terdapat di dalam account instagram yang sudah dibeli.

Penawaran yang dipaparkan di atas mengenai peringatan sebelum melakukan transaksi jual beli, agar para pembeli memperhatikan prosedur jual beli account instagram tersebut sehingga tidak menjadi jual beli yang mendekati gharar. Biasanya cara transaksi bisa transfer melalui ATM atau bisa dengan transfer pulsa, tapi dalam transfer pulsa disini ada selisih dari harga yang telah ditetapkan oleh penjualnya.

Salah satu bentuk dari jual beli gharar yakni tidak ada jaminan barang tersebut bias digunakan atau tidak. Wahbah az Zuhaili berpendapat bahwa ketidak pastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya.¹² Melihat fenomena

¹² Wahbah. Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 22

transaksi yang berkembang saat ini, banyak terjadi jual beli account followers instagram melalui online, seperti yang terjadi di grup facebook “Jual Beli Instagram Indonesia”. Belanja menjadi hal yang sangat mudah dilakukan oleh siapapun dalam online shop di akun Instagram. Kelebihan spesifik dari pemasaran menggunakan media instagram adalah pasar yang melek teknologi. Salah satu kelebihan berjualan lewat instagram adalah pengguna instagram sudah terjamin melek teknologi. Artinya, mereka yang aktif di instagram pasti aktif di twitter dan facebook.

Alasan peneliti melakukan penelitian di instagram, karena pengguna instagram pasti memiliki *gadget* yang mendukung aplikasi tersebut, yaitu android phones maupun iPhone. Hal ini berarti instagram memiliki pengguna yang rata-rata kelas menengah ke atas. Instagram memang digunakan sebagai aplikasi berbagi foto, fitur-fitur yang tersedia di Instagram akan mendukung gambar produk yang di upload di dalamnya. Grup yang menyediakan khusus untuk jual beli account followers seluruh Indonesia, sehingga banyak jugayang melakukan transaksi jual via online. Selain itu, instagram juga mempermudah pencarian kata dengan memakai tanda “#-hashtag”. Hashtag juga mempermudah orang lain untuk mencari topik yang saling berhubungan.

Kegiatan berbelanja dengan mendatangi pembeli dan melakukan transaksi tatap muka secara konvensional masih menjadi

pilihan utama pengguna Internet. Meski jarak dan waktu sesungguhnya menjadi relatif dalam komunikasi Internet. Kekhawatiran terjadinya penipuan tidak hanya terjadi di dunia nyata tatap muka, dalam dunia komunikasi internet, kekhawatiran penipuan merupakan hambatan utama pengguna internet untuk percaya transaksi online. Faktor penghambat kedua, bagi sebagian pengguna Internet, menyentuh atau melihat barang yang akan dibeli adalah hal yang mutlak. Belanja online hanya memberikan deskripsi barang lewat detil spesifikasi atau foto produk. Serta peneliti ingin mengetahui hukum membeli followers untuk kepentingan pekerjaan menurut hukum islam. Seperti yang sering terjadi di Tulungagung pembeli merasa sudah membayar pesanan namun tidak kunjung mendapatkan barang yang telah dibayar ataupun seringkali barang yang tidak sesuai dengan yang telah dipesan, menurut Arta sebagai salah satu penjual *Follower, likes* dan *viewer* beralasan karena saat ini banyak online shop yang menjual barangnya melalui instagram sehingga mereka mengambil kesempatan dengan menjual *follower, likes* dan *viewer* instagram supaya konsumen lebih menarik untuk dibeli karena salah satu penilaian konsumen sebelum membeli barang di instagram adalah banyaknya *follower, likes dan viewer*.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam segala sesuatu yang berkaitan dengan judul: “Jual beli *likes, viewers, dan followers* di

instagram untuk menarik minat masyarakat dalam membeli produk ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum islam” .

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli followers, likes dan viewers Instagram untuk menarik minat masyarakat di Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menurut perspektif hukum islam?
3. Bagaimana jual beli followers Instagram untuk kepentingan berjualan menurut hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme jual beli followers, likes dan viewers Instagram untuk menarik minat masyarakat di Tulungagung
2. Untuk menganalisis jual beli followers instagram menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
3. Untuk menganalisis jual beli followers instagram menurut hukum islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Teoritis Diharapkan hasil dari skripsi ini sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir hukum Islam, untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul di permukaan yang belum diketahui status hukumnya

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengguna Instagram

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan masyarakat atau pengguna instagram akan pentingnya memahami jual beli instagram, agar tidak kena tipu.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan kreatifitas peneliti bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam jual beli followers instagram tersebut, maupun masyarakat yang tidak terlibat langsung.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian berikutnya, untuk dikaji lebih

mendalam sehingga dapat memberikan temuan penelitian yang lebih bervariasi.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah Konseptual

a. Jual Beli

Jual beli adalah sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menciptakan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang tertentu¹³

b. Followers

Akun/pemilik atau orang yang mengikuti sosial media seseorang,

berbagai macam *followers* yang ditawarkan oleh para pelaku bisnis tersebut dari harga yang rendah sampai tinggi. Semakin tinggi harga semakin banyak pula *followers* yang didapatkan.¹⁴

c. Likes

Likes adalah menyukai dalam era digital, terutama di platform jejaring sosial, ketika seseorang mengklik tombol *like* pada sebuah postingan itu menandakan bahwa mereka menghargai konten tersebut.

¹³ M. Arsyad Sanusi, "E-Commerce Hukum dan Solusinya", (Bandung: PT. Mizan Grafika Sarana, 2001), hlm. 36.

¹⁴ Anjaskara, D. I. (2016). Pengaruh Sikap Pada Media Sosial Instagram Terhadap Minat Beli Produk Kecantikan Melalui Instagram. *Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.

d. Viewer

Viewer digunakan untuk penyebutan orang yang menonton sebuah konten, mereka adalah individu-individu yang secara aktif mengonsumsi konten yang tersajikan oleh media

e. Instagram

Media sosial berbagai foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk milik Instagram sendiri.¹⁵

f. Undang-undang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 tentang ITE yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁶

g. Hukum Islam

Adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang 12 beragama Islam.¹⁷

¹⁵ Triyas Aprilia, "Strategi Komunikasi Pemasaran Nadyafashop melalui Instagram dalam Meningkatkan Kepercayaan Customer di Samarinda", Vol. 2 No. 12.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 169

2. Penegasan Istilah Operasional

Penegasan Istilah Operasional Penegasan secara operasional dari judul “Jual Beli Follower, likes dan viewer Instagram untuk menarik minat masyarakat membeli produk ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”, penelitian ini adalah: praktek jual beli follower, likes dan viewer Instagram, praktek jual beli follower, likes dan viewer di instagram menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan praktek jual beli follower, likes dan viewer instagram menurut hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman dalam suatu karya tulis ilmiah maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari enam bab yang berisi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam tinjauan pustaka memuat tentang apa yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi Pengertian Jual beli followers Instagram, Undang-undang informasi dan transaksi

elektronik, Hukum Perikatan dalam hukum positif dan hukum perdata, Hukum islam.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini memuat tentang metode penelitian yang terdiri dari Jenis penelitian dan pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Penelitian, Data dan Sumber data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, Tahap-Tahap Penelitian

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini memuat tentang tentang penyajian data terkait uraian yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab pembahasan ini menguraikan tentang subjek pengamatan yaitu tentang Jual Beli Follower, likes dan viewer di Instagram untuk menarik minat pembeli ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum Islam.

Bab VI Penutup, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.